

Kompetensi Guru PAI dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu

Ahmad Supriyadi^{1*}, Akmal Hawi², Fitri Oviyantni²

^{1*}Kementerian Agama, Musi Banyuasin, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

*Corresponding Author Email: ahmad.s2910@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kompetensi guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan faktor yang mempengaruhi Kompetensi Guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan adalah guru PAI di MI Istiqomah Sekayu. Hasil penelitian menunjukkan guru PAI di MI Istiqomah sekayu telah memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun RPP. Hal ini dilihat dari beberapa faktor yakni: (1) kesiapan guru dalam menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru menguasai bahan ajar, guru mampu mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta mampu menentukan media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. (2), faktor pendukung kompetensi guru dalam menyusun RPP adalah latar belakang pendidikan guru dan pengalaman mengajar. Sedangkan faktor penghambat kompetensi guru PAI dalam menyusun RPP adalah sarana pendidikan di MI Istiqomah Sekayu yang belum memadai dan mentalitas guru, guru yang memiliki usia tidak muda yakni antara 50-60 tahunan memiliki tingkat kemampuan ITE yang lebih rendah sehingga sulit.

Kata Kunci: Kompetensi Guru PAI, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kurikulum.

INFORMASI ARTIKEL

Submitted,	April 25, 2021
Revised,	Mei 26, 2021
Accepted,	June 26, 2021

How to Cite:

Supriyadi, A., Hawi, A., & Oviyanti, F. (2021). Kompetensi guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 4(1), 37-43.

 <https://doi.org/10.19109/muaddib.v4i1.10664>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Dari beberapa kompetensi tersebut kompetensi pedagogik merupakan komponen utama yang wajib dimiliki seorang guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru meliputi pemahaman terhadap peserta didik, merancang perencanaan pembelajaran, merancang dan melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, selanjutnya pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Hidayat, 2020). Kompetensi ini mengharuskan tenaga pendidik untuk mampu menguasai berbagai macam knowledge atau pengetahuan, karena kompetensi pedagogik ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan mengajar yang efektif, efisien serta menarik, menuntut guru agar mampu merancang kegiatan pembelajaran, mengembangkan suatu kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran (RPP), serta memahami berbagai situasi yang terjadi didalam kelas dan diluar kelas. (Muhtarom, 2015).

Tujuan utama dari penyusunan RPP adalah bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guru di dalam merencanakan pembelajaran yang lengkap dan sistematis yang ditujukan agar terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu pembelajaran adalah perencanaan proses pembelajaran itu sendiri salah satunya adalah kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Melalui penyusunan perencanaan pembelajaran ini guru dapat merancang pembelajaran dengan baik sehingga guru pun mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar bagaimana mengajar dan bagaimana belajar (Gunawan, 2016). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa setiap pendidik pada satuan Pendidikan berkewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu, guru pada setiap satuan pendidikan diwajibkan melakukan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistematis agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara inspiratif, interaktif, menyenangkan dan kreatif sehingga dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dikelas.

Guru dalam menyusun RPP harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses prinsip penyusunan RPP tersebut antara lain: 1) memperhatikan perbedaan individu, 2) menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik, 3) berpusat pada peserta didik, 4) pengembangan budaya baca dan tulis, 5) pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP yang memuat penguatan, remedial, maupun pengayaan, 6) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, 7) mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya, dan 8) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Namun faktanya, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan kompetensi dalam menyusun RPP tersebut. Sa'bani (2017) mengatakan bahwa kompetensi guru dalam memahami standar proses pendidikan dan penyusunan RPP masih kurang baik.

Guru masih belum seluruhnya mampu Menyusun RPP sesuai dengan pedoman yang ada. Bahkan ada guru yang melaksanakan pembelajaran tidak berpedoman kepada RPP. Harahap & Nazliah (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa guru menyusun RPP hanya untuk memenuhi administrasi sekolah bahkan RPP tidak disusun sendiri sehingga pembelajaran hanya berorientasi tuntas materi ajar tetapi mengabaikan kreativitas peserta didik. Selain itu, dalam penelitian Salmiati & Septiawansyah (2019) mengemukakan terdapat guru yang tidak memiliki dasar pendidikan yang linier sehingga tidak dibekali dengan pengetahuan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga seringkali RPP yang dihasilkan merupakan hasil dari salinan.

Kewajiban guru untuk menyusun RPP mengisyaratkan pentingnya kemampuan guru dalam penyusunan RPP yang benar, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran yang benar dan tepat, dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah digariskan (Mawardi, 2019). Sebagai seorang guru yang profesional, guru harus memahami dan memiliki kemampuan yang memadai untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut dengan cara memberikan layanan belajar yang bermutu bagi peserta didik sehingga peserta dapat berkembang ke arah tujuan pendidikan nasional. Guru harus memahami dengan baik akan apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru di bidang pendidikan.

Perencanaan pembelajaran yang dituangkan di dalam RPP menjadi barometer apakah pembelajaran yang akan dilaksanakan guru bisa mencapai hasil yang maksimal didalam membelajarkan peserta didik untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang diajarkan baik yang berkaitan dengan penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Perencanaan pembelajaran yang dirancang guru harus difokuskan pada bagaimana upaya yang dapat dilakukan guru dalam memilih dan menentukan langkah-langkah yang tepat yang akan diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran. Penentuan langkah-langkah yang tepat tersebut harus dirancang untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mampu membuat peserta didik memperoleh pengalaman belajar maksimal selama pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan (Maolana, 2018).

Guru sangat diharapkan dapat menyusun sendiri RPP yang akan digunakannya dalam pembelajaran, karena guru sendiri yang tahu bagaimana kapasitas kemampuannya dalam penguasaan model dan metode pembelajaran serta alat dan media pembelajaran, juga situasi peserta didik yang akan dihadapinya dan lingkungan serta fasilitas pembelajaran tempat guru tersebut akan melaksanakan pembelajaran. Terkait hal tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan faktor yang mempengaruhi Kompetensi Guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian field reseach dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu realitas sosial atau berbagai fenomena yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat secara utuh dan mendalam mengenai suatu subjek yang akan diteliti sehingga akan menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik, ciri, sifat dan model dari suatu fenomena atau gejala yang terjadi dilingkungan tersebut (Sanjaya, 2013). Informan yang digunakan adalah guru PAI yang mengajar di MI Istiqomah Sekayu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilaksanakan untuk melihat suatu keadaan terhadap

objek tertentu yang meliputi suatu keadaan mengenai kondisi sekolah, kelas, keadaan sarana dan fasilitas tertentu dalam lembaga pendidikan (Arikunto, 2002). Pada penelitian ini jenis wawancara (interview) yang digunakan ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan suatu bentuk aktivitas wawancara dimana peneliti menyusun secara terperinci rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya mencatat jawaban sumber informasi secara tepat. (Yusuf, 2015). Informan yang digunakan adalah guru PAI yang mengajar di MI Istiqomah Sekayu. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan teknik analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Guru PAI dalam Menyusun Rrencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu

Dalam penelitian ini guru melakukan perencanaan persiapan pembelajaran mata pelajaran PAI dengan baik. Hal ini dikemukakan dari hasil wawancara terhadap salah satu guru PAI MI Istiqomah Sekayu yakni sebelum mengajar guru menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pedoman dalam mengajar. Selain itu, jika tidak menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru mengalami kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran walaupun semua materi telah terdapat di dalam buku paket yang diberikan sekolah. Menurut Febriana, Hajidin, & Mahmud (2016) jika guru sudah mengelola perencanaan pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kurikulum maka dapat dikatakan guru tersebut memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Selain itu, menurut Hasibuan (2010) adapun kompetensi guru dalam menyusun RPP adalah guru harus mampu menguasai bahan ajar, guru harus mampu mengidentifikasi kd dan ipk, dan guru harus mampu menentukan media dan sumber belajar

Guru Harus Mampu Menguasai Bahan Ajar

Menurut Jamin (2018) guru memiliki kompetensi professional jika memiliki penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam, lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (*disciplinary content*) atau sering disebut bidang atau sering disebut bidang studi keahlian. Dalam penelitian ini, pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seorang guru harus mengetahui materi pembelajaran yang akan disampaikan sehingga memudahkan guru untuk dapat menjadikan indikator sebagai acuan menetapkan materi aja. Sebagaimana dari hasil wawancara bersama salah satu guru Pendidikan Agama Islam yakni dalam melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru harus mengetahui dan memahami materi yang nantinya akan di sampaikan artinya dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru harus menguasai ilmu yang akan diajarkan.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di MI Istiqomah Sekayu dengan beberapa guru PAI yang mengajar dan menyampaikan materi melalui aplikasi ZOOM tentang kemampuan guru menguasai bahan ajar diketahui bahwa semua guru PAI dapat menguasai materi pelajaran dengan baik hal ini dibuktikan dengan pemahaman guru terhadap struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran PAI. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran PAI di MI Istiqomah sekayu sangat memahami dan menguasai bahan ajar yang disampaikan hal ini dibuktikan dengan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan guru PAI di MI Istiqomah Sekayu.

Guru Harus Mampu Mengidentifikasi KD dan IPK

Kompetensi Dasar (KD) berbentuk pernyataan tentang maksud yang menggambarkan kemampuan tertentu pada peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajar tertentu. Kompetensi dasar dibuat dengan menggunakan kata kerja yang mengandung rumusan tingkah laku yang bersifat umum, mencakup materi yang luas dan dicapai dalam beberapa tahap. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama guru PAI di MI Istiqomah Sekayu yakni dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kompetensi Dasar yang digunakan biasanya berdasarkan dari buku paket atau buku cetak yang digunakan untuk mata pelajaran PAI sedangkan untuk Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dilakukan pengembangan dari Kompetensi Dasar berdasarkan sub-sub judul dari buku paket yang ada untuk mata pelajaran PAI.

Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung ditemukan bahwa guru mampu mengidentifikasi Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang ada didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Guru PAI di MI Istiqomah Sekayu menggunakan buku paket ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mata pelajaran PAI terkait dengan Kompetensi Dasar dan untuk Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dikembangkan melalui Kompetensi Dasar yang ada.

Dalam penelitian Bagou & Sukung (2020) penguasaan Kompetensi Dasar pada materi pelajaran oleh guru memperoleh persentase yaitu 90.93% dengan kategori amat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan Kompetensi Dasar pada materi pelajaran yang diampu guru sudah memenuhi kompetensi profesional. Dalam hal ini penguasaan Kompetensi Dasar menjadi acuan dalam menyusun rencana pembelajaran mulai dari tahapan penentuan metode, strategi atau media yang cocok digunakan pada materi.

Guru Harus Mampu Menentukan Media dan Sumber Belajar

Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menjadikan pembelajaran dikelas lebih menarik, sehingga akan mempermudah guru untuk mencapai KD yang telah ditentukan. Sedangkan menentukan sumber belajar yang tepat dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama guru PAI bahwa dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) biasanya tidak mencantumkan atau tidak memiliki rencana terhadap media apa yang akan saya gunakan, namun dalam hal pembelajaran daring ini guru menggunakan media pembelajaran berupa media visual yang berupa foto yang berkaitan dengan materi sehingga siswa dapat dengan mudah mencatat materi yang diberikan guru, sedangkan untuk sumber belajar saya menggunakan sumber belajar berupa bahan yakni buku paket yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menentukan media pembelajaran yang digunakan terlebih pada saat pandemi covid-19 seperti guru hanya menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi *Whastapp*. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada masa pandemi Covid-19 guru masih mengalami kesulitan dalam menentukan media pembelajaran yang efektif namun guru berupaya semaksimal mungkin dengan menggunakan media pembelajaran online seperti melalui *whastapp* dan video untuk sumber belajar guru menggunakan buku dan media online seperti google yang dianggap dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif saat masa pandemi covid-19.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kompetensi Guru PAI dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Adapun faktor pendukung dari kompetensi guru PAI dalam menyusun RPP adalah latar belakang pendidikan guru PAI dan pengalaman mengajar guru hal ini disampaikan dari hasil wawancara guru yang mengatakan bahwa faktor yang menentukan kompetensi guru selain dari latar belakang yaitu pengalaman mengajar yang pernah ditempuh guru. Guru yang memiliki banyak pengalaman kerja, memiliki kompetensi dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik. Peneliti juga melakukan observasi dan dibuktikan dengan dokumentasi ditemukan bahwa memang benar guru mata pelajaran pendidikan agama islam di MI Istiqomah Sekayu merupakan guru yang telah memiliki jam terbang dalam mengajar yang sangat banyak dan dengan latar belakang pendidikan Pendidikan Agama Islam memiliki kompetensi dalam penyusunan RPP yang baik.

Faktor yang menghambat Kompetensi guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu sarana pendidikan dan mentalitas guru. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara guru PAI yang mengatakan bahwa terkait dengan faktor penghambat disini masih terdapat guru yang senior atau bisa dikatakan tidak muda sehingga guru kurang dalam menguasai penggunaan media elektronik seperti laptop sehingga dalam penyusunan RPP sering kali mereka melakukan menyalin RPP dari guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Selain itu juga guru sering mengalami kendala dalam menetapkan media pembelajaran yang pada saat ini telah banyak memakai media elektronik. Kemudian, di sekolah MI Istiqomah Sekayu juga belum ada ruang praktik dan sarana yang mendukung kegiatan pembelajaran secara daring lebih efektif sehingga guru mengalami kendala saat menetapkan media dan metode pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran daring. Hasil wawancara tersebut diperkuat juga dengan data yang diperoleh dari observasi yang menunjukkan bahwa guru yang telah lanjut usia memang mengalami kesulitan dalam hal menggunakan media elektronik. Hal ini dilihat pada saat proses belajar daring yang dilakukan sekolah, guru mengalami kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran secara daring selain itu sekolah juga belum memiliki ruang praktik.

KESIMPULAN

Kompetensi guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu sudah memiliki kompetensi yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan guru dalam menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru PAI di MI Istiqomah Sekayu juga telah memenuhi beberapa kompetensi yang harus dimiliki dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yakni: guru menguasai bahan ajar, guru mampu mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada didalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan guru mampu menentukan media dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung secara efektif.

Adapun yang menjadi faktor pendukung kompetensi guru PAI dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MI Istiqomah Sekayu adalah latar belakang pendidikan guru yang relevan dibuktikan dengan latar belakang pendidikan guru PAI yang merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan Agama Islam. Kemudian pengalaman mengajar guru PAI di MI Istiqomah Sekayu juga menjadi faktor pendukung dikarenakan dengan pengalaman mengajar yang banyak maka kompetensi guru dalam menyusun RPP bisa dikatakan baik karena kegiatan pembelajaran dilakukan berpedoman pada RPP. Selain itu, adapun faktor yang menjadi penghambat kompetensi guru PAI dalam menyusun RPP adalah sarana pendidikan yang berupa ruang praktik yang belum ada dan sarana lainnya yang belum memadai. Selain itu juga

kurangnya mentalitas guru yang telah berusia lanjut untuk menguasai media elektronik pada masa pandemik covid-19 ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagou, D. Y., & Sukung, A. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Jambura Journal of Educational Management*, *Jambura Journal of Educational Management*, 1(2), 122-130.
- Febrina, F., Hajidin, H., & Mahmud, M. (2016). Kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran di SDN 2 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 40-50.
- Gunawan, C. R. (2016). *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru*. Bandung: Nuansa.
- Harahap, R. D., & Nazliah, R. (2019). Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Biologi Kurikulum 2013 Kelas X Semester 1 Tahun Ajaran 2016/2017 di MAS Islamiyah Guntung Saga Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Biolokus: Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi*, 2(2), 194-200.
- Hidayat, I. (2020). Kompetensi Guru dalam Pembelajaran PAI berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) di Sekolah Menengah Pertama. *Khazanah Pendidikan Islam*, 2(2), 52-67.
- Jamin, H. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 19-36.
- Maolana, A. D. (2018). Peningkatan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui in house training. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2(3), 953-969.
- Mawardi, M. (2019). Optimalisasi Kompetensi Guru Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 20(1), 69-82.
- Muhtarom, H. Z. (2015). *Kompetensi Guru PAI*. Palembang: Noerfikri offset.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. (2013). Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sa'bani, F. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun RPP melalui kegiatan Pelatihan pada MTs Muhammadiyah Wonosari. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2(1), 13-22.
- Salmiati, S., & Septiawansyah, R. (2019). Peranan Administrasi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada MTs DDI Cileleng Kabupaten Barru. *Al-Musannif*, 1(1), 47-64.
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. (2005). Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.